



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/800 /B.XI/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENILAIAN PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN/KOTA DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN CITRA PELAYANAN PRIMA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat/publik dan untuk memberikan motivasi dan mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan penilaian kinerja terhadap unit pelayanan publik dalam rangka Pemberian Penghargaan Citra Pelayanan Prima pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penilaian Pelayanan Publik Kabupaten/Kota dan Pemberian Penghargaan Citra Pelayanan Prima Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20 /M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12/2009 tentang Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENILAIAN PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN/KOTA DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN CITRA PELAYANAN PRIMA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pelayanan Publik Kabupaten/Kota dalam Rangka Pemberian Penghargaan Citra Pelayanan Prima Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan perencanaan dan pengaturan jadwal penilaian ke kabupaten./Kota;;
 - b. melakukan persiapan administrasi persuratan dan administrasi keuangan;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota; dan
 - d. menyiapkan instrument penilaian pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, kegiatan Penilaian Pelayanan Publik Kabupaten/Kota dan Pemberian Penghargaan Pelayanan Prima Provinsi Lampung Tahun 2012, dengan Kode Rekening: 1.20.1.20.03.03.53.07.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 3 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/200/B.XI/HK/2012
 TANGGAL : 1 - 2 - 2012

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PENILAIAN PELAYANAN PUBLIK
 KABUPATEN/KOTA DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN CITRA BPELAYANAN
 PRIMA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESAR HONORARIUM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	250.000;	Diberikan Honorarium selama 9 (Sembilan) bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2012 DPA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penilaian Pelayanan Publik Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2012, Kode Rekening : 1.20.1.20.03.03.53.07.5.2.1.01.01.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	225.000;	
3	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung.	Ketua	200.000;	
4	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Sekretaris	175.000;	
5	Kepala Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000;	
6	Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000;	
7	Kasubbag Tata Cara Dan Prosedur Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000;	
8	Kasubbag Standarisasi Dan Pengaturan Biro Organsiasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000;	
9	Kasubbag Monitoring Dan Evaluasi Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000;	
10	Kasubbag Tata Usaha Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000;	
11	Kasubbag Pengembangan Sumber Daya Apratur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000;	
12	5 (lima) orang JFU pada Biro Organsiasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000;	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.